



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM
PERSEROAN TERBATAS TRIKORA
SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH TRIKORA
BANGKEP SEJAHTERA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
TRIKORA SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
TRIKORA BANGKEP SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian daerah yang berperan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan publik di daerah;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi daerah dan untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap operasional perusahaan maka perlu melakukan penyesuaian bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan menjadi Perseroan Daerah Trikora Bangkep Sejahtera guna menetapkan nama perusahaan dan besarnya modal dasar serta modal yang disetor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Bangkep Sejahtera;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TRIKORA SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TRIKORA BANGKEP SEJAHTERA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
5. Komisaris adalah organ PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
6. Direksi adalah organ PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
7. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) berikut perubahannya.
8. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
9. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
10. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan, nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal;
- f. organ;
- g. kepegawaian;
- h. tata kelola;
- i. anak perusahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II
PEMBENTUKAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa PT.Trikora Bangkep Sejahtera merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan, diubah dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Bangkep Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (2) Peralihan status badan hukum menjadi PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. tahun buku, rencana kerja dan anggaran;
 - n. penggunaan laba dan pembagian deviden;
 - o. tata cara pembubaran dan likuidasi; dan/atau
 - p. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

Pasal 4

- (1) PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (2) PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu atau unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dasar Hukum dalam Kegiatan Usaha; dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menciptakan BUMD yang profesional dan mampu bersaing secara internasional;
- b. menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan pendapatan asli Daerah;
- d. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya; dan
- e. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan di dalam bidang usaha, meliputi:
- a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
 - e. treatment air dan air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, aktivitas remediasi;
 - f. konstruksi;

- g. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - h. pengangkutan dan pergudangan;
 - i. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - j. informasi dan komunikasi;
 - k. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, dan agen perjalanan; dan
 - l. kesenian hiburan, dan rekreasi.
- (2) Rincian bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berdiri PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sejak ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah dibubarkan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) yang menjadi hak Daerah yang dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Pembubaran PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (5) Tata cara pembubaran PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Sumber modal PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau konversi dari Pinjaman.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan kepada PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).

- (4) Penyertaan modal Daerah pada PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (7) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) ditetapkan sebesar 3.880.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Modal yang disetor minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar dicantumkan dalam perubahan Anggaran Dasar yang ditetapkan melalui RUPS.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Semua Saham yang diterbitkan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) adalah Saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dimungkinkan dari pihak lain dengan ketentuan kepemilikan Saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Jenis dan nominal Saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang Saham menurut hukum, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (5) Keikutsertaan dalam kepemilikan dan penggunaan hak atas Saham adalah orang perorangan atau badan hukum Indonesia atau subjek hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pemindahtanganan Saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Organ PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organ PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap orang dalam pengelolaan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 14

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang Saham PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).

Pasal 15

- (1) RUPS terdiri atas :
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (4) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan yaitu:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara; atau
 - b. Komisaris.
- (3) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (4) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Komisaris; atau
 - b. Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang Saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Komisaris diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Komisaris ditetapkan sebagai Komisaris Utama.
- (4) Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:
 - a. anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - c. anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (5) Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Komisaris.

Pasal 20

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) maupun usaha PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).

- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (3) Komisaris wajib membuat dan menyampaikan:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Komisaris.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) berkewajiban mengikutsertakan seluruh Komisaris pada program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 24

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).

Pasal 25

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) RUPS dapat menunjuk pejabat dari Pemerintah Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris definitif untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 27

- (1) PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (3) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Direksi terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.

- (5) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengelolaan PT.Trikora Salakan (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari akademisi, profesional dan unsur Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 29

- (1) Direksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan terhadap PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (2) Direksi mempunyai wewenang yaitu:
 - a. mengurus kekayaan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai atas pertimbangan Komisaris berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dengan pertimbangan Komisaris;
 - d. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak untuk aset milik PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris, Direksi dan pegawai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (3) Direksi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pertanggungjawabannya melalui Komisaris yang selanjutnya diteruskan kepada RUPS.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 32

- (1) Penghasilan Direksi PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) berkewajiban mengikutsertakan seluruh Direksi pada

program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang acara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 34

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dalam melaksanakan tugas pengurusan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dapat menunjuk pejabat dari internal PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh Komisaris, pengurusan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) yang akan diangkat sebagai Direksi dan/atau Komisaris harus terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai pegawai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).

- (3) Pegawai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan Anggaran Dasar;
 - b. terlibat dalam kegiatan politik praktis; atau
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pegawai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroda Trikora Bangkep Sejahtera.
- (3) Penghasilan pegawai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) berkewajiban mengikutsertakan seluruh pegawai pada program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (7) Pegawai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Pasal 39

- (1) PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang

- organisasi dalam tahap perencanaan, operasional dan pelaporan.
- (2) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
 - (3) Ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dalam perekonomian Daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.
 - (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah perubahan bentuk hukum PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
 - (6) Ketentuan tata kelola perusahaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 41

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan november untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 43

- (1) Operasional PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang dan jasa;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak perubahan bentuk PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kerja Sama

Pasal 45

- (1) PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

- (5) Pelaksanaan kerja sama PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (6) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi dengan ketentuan bidang usaha yang menjadi obyek kerja sama menunjang bisnis utama.
- (7) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun disampaikan kepada Komisaris dan mendapatkan persetujuan RUPS luar biasa.
- (8) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 46

- (1) PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi.
- (3) Selain prioritas Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukan untuk keperluan pendidikan, olahraga, sosial, budaya dan lingkungan.
- (4) Selain menyisihkan laba bersih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) juga berkewajiban menganggarkan dan memperhitungkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Bagian Keempat
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 47

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda); dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 48

- (1) Laporan Direksi PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Laporan tahunan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB X ANAK PERUSAHAAN

Pasal 50

- (1) PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dapat bermitra dengan :
 - a. badan usaha milik negara; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. disetujui RUPS;
 - b. minimal kepemilikan Saham 70% dan sebagai pemegang Saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a terhadap tata kelola PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 53

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada unit kerja sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilakukan untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 55

- (1) Evaluasi PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Semua kekayaan dan/atau aset yang telah ada pada PT.Trikora Salakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan dan/atau aset PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Direksi yang telah ada pada PT. Trikora Salakan, dikukuhkan kembali disesuaikan dengan nama PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).
- (2) Direksi yang telah dikukuhkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyusunan Anggaran Dasar PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) yang dinyatakan dalam akta Notaris).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Trikora Salakan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


MUHAMAD ARIS SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 08.02/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS TRIKORA
SALAKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TRIKORA BANGKEP
SEJAHTERA (PERSERODA)

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia meliputi melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Memelihara ketertiban dunia. Dimana salah satu bentuk perwujudannya adalah memberi ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dimana Pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat adalah pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), karena BUMD merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian daerah yang berperan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan publik di Daerah.

Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan (Perseroda) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Untuk itu maka dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi daerah dan untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap operasional perusahaan maka perlu melakukan perubahan nama perusahaan, besarnya modal dasar dan modal yang disetor sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan Menjadi Perseroan Daerah Trikora Salakan yang selanjutnya ditetapkan didalam Peraturan Daerah yang baru yakni Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Trikora Salakan Menjadi Perseroan Daerah Trikora Bangkep Sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “Penyertaan Modal Daerah” adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan barang milik daerah kepada PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) guna mendapatkan asas manfaat.

Huruf b

Yang dimaksud “pinjaman pada PT.Trikora Salakan (Perseroda)” adalah semua transaksi yang mengakibatkan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Huruf c

Yang dimaksud “hibah pada PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda)” adalah dana bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya hibah ini dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa atau surat berharga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumber modal lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau non bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih antara harga jual saham dengan nilai nominalnya. Agio saham terjadi ketika harga jual saham lebih tinggi daripada nilai nominalnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud "modal dasar" adalah jumlah modal ideal yang dibutuhkan dalam pengembangan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) yang pemenuhan dapat berasal dari Penyertaan Modal Daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "saham atas nama" adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "honorarium" adalah uang jasa yang diberikan kepada anggota Komisaris PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) dalam rangka mendukung tugas pokok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tunjangan" adalah tambahan penghasilan disamping honorarium yang diberikan kepada anggota Komisaris PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda). Tunjangan merupakan komponen pelengkap dari honorarium yang bentuknya dapat berupa uang maupun program-program pelayanan untuk Anggota Komisaris.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitas" adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan tugas anggota Komisaris PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda) merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "insentif kinerja" adalah sarana atau alat untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja Anggota Komisaris guna mencapai tujuan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda). Insentif Kerja dapat berupa uang, lingkungan kerja yang baik dan partisipas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Direksi yang terdiri hanya 1 orang” bekedudukan sebagai Direktur.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Penghasilan lainnya” adalah penghasilan yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau jasa pengabdian dengan memperhatikan aspek transparansi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT.Trikora Bangkep Sejahtera (Perseroda).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN BENTUK BADAN
HUKUM PERSEROAN TERBATAS
TRIKORA SALAKAN MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
TRIKORA BANGKEP SEJAHTERA

RINCIAN KEGIATAN USAHA
PT. TRIKORA BANGKEP SEJAHTERA (PERSERODA)

- A. Kegiatan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan :
1. pertanian jagung;
 2. pertanian kacang tanah;
 3. pertanian kacang hijau;
 4. pertanian aneka kacang holtikultura;
 5. pertanian padi hibrida;
 6. pertanian padi inbrida;
 7. pertanian holtikultura sayuran daun;
 8. pertanian holtikulturan buah;
 9. pertanian holtikultura sayuran buah;
 10. pertanian holtikultura sayuran umbi;
 11. pertanian aneka umbi palawija;
 12. pertanian sayuran, buah dan aneka umbi lainnya;
 13. pertanian tanaman pakan ternak;
 14. perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula);
 15. pertanian buah-buahan tropis dan sub tropis;
 16. pertanian buah jeruk;
 17. pertanian buah biji kacang-kacangan;
 18. pertanian buah kelapa;
 19. perkebunan lada;
 20. perkebunan cingkeh;
 21. pertanian cabai;
 22. pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang;
 23. pertanian tanaman hias;
 24. pertanian pengembangbiakan tanaman;
 25. pembibitan dan budidaya kambing potong;
 26. peternakan babi;
 27. budidaya ayam ras pedaging;
 28. budidaya ayam ras petelur;
 29. pembibitan ayam lokal dan persilangannya;
 30. budidaya ayam lokal dan persilangannya;
 31. pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek;
 32. pembibitan ayam ras;
 33. pembibitan dan budidaya ternak unggas lainnya;
 34. pembibitan dan budidaya burung walet;
 35. jasa pengolahan lahan;

36. jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gula;
37. jasa pemanenan;
38. jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara;
39. jasa penunjang pertanian lainnya;
40. jasa pelayanan Kesehatan ternak;
41. jasa perkawinan ternak;
42. jasa penetasan telur;
43. jasa penunjang peternakan lainnya;
44. jasa pasca panen;pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan;
45. penangkapan pisces/ikan bersirip di laut;
46. penangkapan crustacea di laut;
47. penangkapan/pengambilan tumbuhan air di laut;
48. penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di laut;
49. penangkapan Echinodermata di laut;
50. penangkapancoelenterata di laut;
51. penangkapan ikan hias di laut;
52. penangkapan biota air lainnya di laut;
53. penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat;
54. penangkapan crustacea di perairan darat;
55. penangkapan mollusca di perairan darat
56. penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat;
57. penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat;
58. penangkapan ikan hias di perairan darat;
59. penangkapan biota air lainnya di perairan darat;
60. jasa produksi penangkapan ikan di laut;
61. jasa pasca panen penangkapan ikan di laut;
62. jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan darat;
63. jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan darat;
64. penangkapan/pengambilan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
65. penangkapan/pengambilan crustacea yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
66. penangkapan/pengambilan moolusca yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
67. penangkapan/pengambilan coelenterata yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
68. penangkapan/pengambilan echinodermata yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
69. penangkapan/pengambilan amphibia yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
70. penangkapan/pengambilan reptilia yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
71. penangkapan/pengambilan mamalia yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
72. penangkapan/pengambilan algae dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
73. pembesaran pisces/ikan bersirip laut;
74. pembenihan ikan laut;
75. budidaya ikan hias air laut;
76. budidaya karang (coral);

77. pembesaran mollusca laut;
78. pembesaran crustacea laut;
79. pembesaran tumbuhan air laut;
80. pembesaran ikan air tawar di kolam;
81. pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung;
82. pembesaran ikan air tawar di karamba;
83. pembesaran ikan air tawar di sawah;
84. budidaya ikan hias air tawar;
85. pembenihan ikan air tawar;
86. pembesaran ikan air tawar di karamba jarring tancap;
87. budidaya ikan air tawar di media lainnya;
88. jasa sarana produksi budidaya ikan laut;
89. jasa produksi budidaya ikan laut;
90. jasa pasca panen budidaya ikan laut;
91. jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar;
92. jasa pasca panen budidaya ikan tawar;
93. pembesaran pisces/ikan bersirip air payau;
94. pembenihan ikan air payau;
95. pembesaran mollusca air payau;
96. pembesaran crustacea air payau;
97. pembesaran tumbuhan air payau;
98. budidaya ikan air payau;
99. jasa sarana produksi budidaya ikan air payau;
100. jasa produksi budidaya ikan air payau;
101. jasa pasca panen budidaya ikan air payau;
102. pengembangbiakan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
103. pengembangbiakan crustacea yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
104. pengembangbiakan mollusca yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
105. pengembangbiakan coelenterata yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
106. pengembangbiakan echinodermata yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
107. pengembangbiakan amphibia yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
108. pengembangbiakan reptilia yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
109. pengembangbiakan mamalia yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES;
110. pengembangbiakan algae dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES

B. Kegiatan usaha dibidang pertambangan dan penggalian :

1. pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung biji besi;
2. penggalian batu kapur/gamping;
3. penggalian kerikil/sirtu;
4. penggalian pasir;
5. penggalian tanah dan tanah liat;
6. penggalian batu apung; dan

7. penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya.

C. Kegiatan usaha dibidang Industri Pengolahan :

1. industri penggaraman/pengeringan ikan;
2. industri pengasapan/pemanggangan ikan;
3. industri pembekuan ikan;
4. industri pемidangan ikan;
5. industri peragian/fermentasi ikan;
6. industri pendinginan/pengesan ikan;
7. industri pengolahan/pengawetan lainnya untuk ikan;
8. industri pengolahan/pengawetan lainnya untuk ikan dan biodata air (bukan udang) dalam kaleng;
9. industri pengolahan/pengawetan udang dalam kaleng;
10. industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya;
11. industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya;
12. industri pembekuan biota air lainnya;
13. industri peragian/fermentasi biota air lainnya;
14. industri berbasis lumatan biota air lainnya;
15. industri pendinginan/pengesan biota air lainnya;
16. industri pengolahan rumput laut;
17. industri tempe kedelai;
18. industri tahu kedelai;
19. industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya;
20. industri minyak ikan;
21. industri kopra;
22. industri minyak goreng kelapa;
23. industri tepung campuran dan adonan tepung;
24. industri produk roti dan kue;
25. industri gula merah;
26. industri pengolahan kopi;
27. Industri kue basah;
28. penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan;
29. industri barang anyaman dari rotan dan bambu;
30. industri barang anyaman bukan rotan dan bambu
31. industri minyak atsiri;
32. industri kapal dan perahu; dan
33. reparasi peralatan lainnya.

D. Kegiatan usaha dibidang Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin:

1. transmisi tenaga listrik;
2. distribusi tenaga listrik;
3. penjualan tenaga listrik;
4. pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha;
5. pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha;
6. pembangkit, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha;
7. distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha;
8. pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik;
9. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya;

10. pengadaan gas alam dan buatan;
 11. distribusi gas alam dan buatan;
 12. pengadaan gas bio;
 13. pengadaan uap/air panas dan udara dingin; dan
 14. produksi es.
- E. Kegiatan usaha dibidang treatment air dan air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, aktivitas remediasi :
1. Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya;
 2. Produksi kompos sampah organik; dan
 3. Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya.
- F. Kegiatan usaha dibidang Konstruksi :
1. Gedung perkantoran;
 2. Gedung Kesehatan;
 3. Gedung Pendidikan;
 4. Gedung penginapan;
 5. Konstruksi bangunan sipil jalan;
 6. Konstruksi jaringan irigasi dan drainase;
 7. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih;
 8. Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana system pengolahan limbah padat, cair dan gas;
 9. Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air;
 10. Konstruksi bangunan Pelabuhan bukan perikanan;
 11. Konstruksi bangunan sipil fasilitas olah raga;
 12. Konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air; dan
 13. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya.
- G. Kegiatan Usaha dibidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor :
1. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil;
 2. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris sepeda motor;
 3. Reparasi dan perawatan sepeda motor;
 4. Perdagangan besar padi dan palawija;
 5. Perdagangan besar bunga dan tanaman hias;
 6. Perdagangan besar hasil perikanan;
 7. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;
 8. Perdagangan besar beras;
 9. Perdagangan besar buah-buahan;
 10. Perdagangan besar kopi, teh dan kako;
 11. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
 12. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
 13. Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan;
 14. Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan;
 15. Perdagangan besar hasil olahan perikanan;
 16. Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
 17. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan lainnya;
 18. Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula;
 19. Perdagangan besar alat tulis dan gambar;
 20. Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk;

21. Perdagangan besar obat farmasi untuk hewan;
22. Perdagangan besar obat tradisional untuk hewan;
23. Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan;
24. Perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk manusia dan hewan;
25. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian;
26. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket;
27. Perdagangan eceran buah-buahan;
28. Perdagangan eceran sayuran;
29. Perdagangan eceran hasil perikanan;
30. Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
31. Perdagangan eceran beras;
32. Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya;
33. Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah;
34. Perdagangan eceran furnitur;
35. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;
36. Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
37. Perdagangan eceran pakaian;
38. Perdagangan eceran alat-alat pertanian;
39. Perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri);
40. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawija;
41. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;
42. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;
43. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;
44. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;
45. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras;
46. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya;
47. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;
48. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian; dan
49. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan ikan olahan.

H. Kegiatan Usaha dibidang Pengangkutan dan Pergudangan :

1. Angkutan bus pariwisata;
2. Angkutan perdesaan bukan bus dalam trayek;
3. Angkutan darat bukan bus untuk penumpang lainnya, dalam trayek;
4. Angkutan sewa;
5. Angkutan sewa khusus;
6. Angkutan darat wisata;
7. Angkutan darat lainnya untuk penumpang;
8. Angkutan bermotor untuk barang umum;
9. Angkutan bermotor untuk barang khusus;
10. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang;
11. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum;
12. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
13. Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat;

14. Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota untuk penumpang;
 15. Angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota untuk penumpang;.
 16. Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota untuk penumpang;
 17. Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota untuk barang;
 18. Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota untuk barang;
 19. Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota untuk barang;
 20. Aktivitas terminal darat;
 21. Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking);
 22. Aktivitas penunjang angkutan jalan lainnya;
 23. Aktivitas pelayanan Pelabuhan laut;
 24. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan;
 25. Aktivitas pelabuhan perikanan;
 26. Aktivitas pengelolalan kapal;
 27. Angkuta multimoda;
 28. Jasa keagenan kapal/agen perkapan perusahaan pelayaran;
 29. Aktivitas pos;
 30. Aktivitas kurir; dan
 31. Aktivitas agen kurir.
- I. Kegiatan Usaha dibidang Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum:
1. Hotel bintang;
 2. Hotel melati;
 3. Pondok wisata;
 4. Vila;
 5. Penyediaan akomodasi lainnya;
 6. Restoran;
 7. Rumah/warung makan;
 8. Kedai makanan;
 9. Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap;
 10. Jasa boga untuk suatu event tertentu (evebt catering);
 11. Bar;
 12. Kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman rumah minum/kafe;
 13. Kedai minuman;
 14. Rumah/kedai obat tradisional; dan
 15. Penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap.
- J. Kegiatan Usaha dibidang Informasi dan Komunikasi:
1. Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah;
 2. Aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi oleh pemerintah;
 3. Aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh pemerintah;
 4. Penyiaran radio oleh pemerintah;
 5. Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah;
 6. Jasa multimedia lainnya;
 7. Jasa ju8al Kembali jasa telekomunikasi; dan
 8. Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL.

- K. Kegiatan Usaha dibidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, dan Agen Perjalanan :
1. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
 2. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olah raga;
 3. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air;
 4. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil; dan
 5. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya.
- L. Kegiatan Usaha dibidang Kesenian, Hiburan dan Rekreasi :
1. Pemandian alam;
 2. Wisata gua;
 3. Wisata pantai;
 4. Daya Tarik wisata alam lainnya;
 5. Daya Tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya;
 6. Aktivitas wisata air; dan
 7. Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya Ytdl.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY